



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/28 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanggul, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Aldi Alias Aldi Bin La Ane ditahan dalam perkara lain;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI;**
2. Tempat lahir : Buton;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/7 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Telaga Kodok, Kelurahan Hitu Messing, Kecamatan Leihitu, Kota Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa Sulaiman Alias Iman Bin La Hari Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh LBH Dan Mediasi La Nuhi, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Betoambari, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim Nomor 148/Pen.Pid.B/2023/PN Bau tanggal 28 November 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE dan terdakwa 2. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa 1. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE dan terdakwa 2. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HARI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar para terdakwa segera di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) buah spekar aktif merk DAT warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE bersama-sama dengan SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HARI pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira Pukul 05.00 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Sebuah warung/Kedai di Taman BRI Kel. Batulo Kec. Wolio Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan masuk untuk masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dilakukan dengan cara membongkar, dengan jalan memakai anak kunci palsu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa . ALDI berboncengan terdakwa 2. SULAIMAN menggunakan sepeda motor dengan tujuan kerumah kost Perempuan RATIH, saat melintas di taman BRI terdakwa 1. ALDI melihat ada warung/kedai sehingga menyampaikan kepada terdakwa 2. SULAIMAN "itu ada warung" sehingga terdakwa 2. SULAIMAN segera memberhentikan sepeda motornya;
- Bahwa setelah motor diparkir selanjutnya terdakwa 1. Mengambil betel dari dalam jok motor lalu berjalan mendekati warung tersebut dan ternyata dalam keadaan terkunci dan kemudian dengan menggunakan betel yang dipegangnya terdakwa 1. ALDI mencungkil kunci kedai tersebut hingga rusak dan pintu kedai terbuka;
- Bahwa kemudian terdakwa 1. ALDI masuk kedalam warung/kedai dan melihat ada 2 (dua) speaker aktif sehingga terdakwa 1. ALDI mendatangi terdakwa 2. SULAIMAN agar membantunya mengangkat speaker tersebut, selanjutnya terdakwa 2. SULAIMAN masuk kedalam warung/ ke kedai kemudian mengangkat 1 (satu) unit speaker aktif di susul terdakwa 1. ALDI dan membawanya kedua Speaker aktif tersebut di tempat sepeda motor sedang terparkir dan selanjutnya terdakwa 1. ALDI dan terdakwa 2. SULAIMAN berboncengan menggunakan sepeda motor membawa 1 (satu) unit speaker ke rumah Perempuan RATIH dan kemudian kembali ketempat semula untuk mengangkat 1 (satu) unit Speaker yang tersisa dan dibawa ke rumah kost Perempuan RATIH;
- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa 1. ALDI menelpon lelaki FANDI untuk meminta tolong agar membantu menjualkan 2 (dua) unit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Speaker aktif hasil curian tersebut namun sebelum sempat di jual, para terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Bubau;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA BIN ABDUL RAJAB mengalami kerugian sebesar Rp. 4. 600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian yang dialaminya
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Kedai Taman BRI Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya nanti setelah kurang lebih 1 (satu) minggu setelah kejadian saksi di panggil oleh pihak Kepolisian kalau speaker aktifnya telah ditemukan diatas kapal dan pelakunya adalah para terdakwa;
- Bahwa gembok kedai miliknya telah rusak akibat di cungkil oleh para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 saksi bersama istrinya berboncengan ke Pelabuhan Murhum untuk mengantar saudaranya yang mau berangkat, saat pulang saksi bersama istrinya melintas di Taman BRI tidak jauh dari pelabuhan dan saat itu saksi melihat pintu kedainya telah terbuka sehingga saksi bersama istrinya berhenti untuk mengecek keadaan kedainya ternyata gemboknya sudah rusak dan 2 (dua) buah speaker aktif miliknya telah hilang;
- Bahwa saksi tidak tinggal di kedai tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi saat mengambil 2 (dua) speaker aktif merk DAT warna hitam miliknya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

**2. Saksi NURMIN HASAN ALIAS MAMA AFIF BINTI NASIR TAMI**

keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar Pukul 05.00 Wita bertempat di Kedai Taman BRI Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil speaker milik suaminya akan tetapi saksi mengetahuinya ketika sudah dikantor Polisi;
- Bahwa kedai tempat speaker hilang tersebut adalah kepunyaan suami saksi;
- Bahwa saksi melihat kedai suami saksi yang di rusak adalah gemboknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ahmad kholil mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.600.000.- (empat juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar, saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB mengalami kerugian sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak meminta izin kepada suami saksi ataupun saksi pada saat mengambil 2 (dua) buah speaker aktif merk DAT warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah speaker aktif merk DAT warna hitam milik saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Kedai Taman BRI Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya para terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor saat melintas di taman BRI kemudian para terdakwa melihat ada kedai, sehingga muncul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE menyuruh terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI agar berhenti setelah itu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE turun dari sepeda motor dan mendekati kedai tersebut dan ternyata terkunci dengan gembok lalu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE kembali ke sepeda motor diparkir kemudian mengambil betel yang disimpan dalam jok setelah itu kembali ke kedai dan membuka secara paksa gembok menggunakan betel hingga rusak dan pintu kedai terbuka, lalu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE masuk ke dalam kedai dan melihat 2 (dua) spekaer aktif kemudian terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE memanggil terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI yang sedang berjaga-jaga disepeda motor agar datang mengangkat speaker yang kemudian 2 (dua) buah speaker merk DAT warna hitam tersebut diangkat oleh para terdakwa kemudian di bawa menggunakan sepeda motor ke rumah RATIH untuk disimpan dan selang beberapa hari terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE meminta bantuan kepada FANDI untuk menjualkan speaker dan oleh FANDI 2 (dua) buah speaker tersebut di jual kepada seseorang yang berdomosili di Kaledupa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah setelah itu para terdakwa membawa 2 (dua) buah speaker tersebut di kapal di jembatan batu dan pembeli memberi panjar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di rekening FANDI yang kemudian FANDI mengambil uang panjar dan diberikan kepada terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE dan oleh terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE dibagi rata dengan terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil panjar 2 (dua) buah speaker aktif tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak meminta izin saat mengambil 2 (dua) buah speaker aktif merk DAT warna hitam milik saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB mengalami kerugian sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

## **Terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI:**

- Bahwa para terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah speaker aktif merk DAT warna hitam milik saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Kedai Taman BRI Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa awalnya para terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor saat melintas di taman BRI kemudian para terdakwa melihat ada kedai, sehingga muncul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE menyuruh terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI agar berhenti setelah itu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE turun dari sepeda motor dan mendekati kedai tersebut dan ternyata terkunci dengan gembok lalu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE kembali ke sepeda motor diparkir kemudian mengambil betel yang disimpan dalam jok setelah itu kembali ke kedai dan membuka secara paksa gembok menggunakan betel hingga rusak dan pintu kedai terbuka, lalu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE masuk ke dalam kedai dan melihat 2 (dua) speaker aktif kemudian terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE memanggil terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI yang sedang berjaga-jaga di sepeda motor agar datang mengangkat speaker yang kemudian 2 (dua) buah speaker merk DAT warna hitam tersebut diangkat oleh para terdakwa kemudian di bawa menggunakan sepeda motor ke rumah RATIH untuk disimpan dan selang beberapa hari terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE meminta bantuan kepada FANDI untuk menjualkan speaker dan oleh FANDI 2 (dua) buah speaker tersebut di jual kepada seseorang yang berdomosili di Kaledupa dengan harga Rp1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah setelah itu para terdakwa membawa 2 (dua) buah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



speaker tersebut di kapal di jembatan batu dan pembeli memberi panjar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di rekening FANDI yang kemudian FANDI mengambil uang panjar dan diberikan kepada terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE dan oleh terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE dibagi rata dengan terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil panjar 2 (dua) buah speaker aktif tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin saat mengambil 2 (dua) buah speaker aktif merk DAT warna hitam milik saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB mengalami kerugian sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah spekar aktif merk DAT warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB berupa 2 (dua) buah spekar aktif merk DAT warna hitam pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Kedai Taman BRI Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor saat melintas di taman BRI kemudian para terdakwa melihat ada kedai, sehingga muncul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE menyuruh terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI agar berhenti setelah itu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE





turun dari sepeda motor dan mendekati kedai tersebut dan ternyata terkunci dengan gembok lalu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE kembali ke sepeda motor diparkir kemudian mengambil betel yang disimpan dalam jok setelah itu kembali ke kedai dan membuka secara paksa gembok menggunakan betel hingga rusak dan pintu kedai terbuka, lalu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE masuk ke dalam kedai dan melihat 2 (dua) speaker aktif kemudian terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE memanggil terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI yang sedang berjaga-jaga disepeda motor agar datang mengangkat speaker yang kemudian 2 (dua) buah speaker merk DAT warna hitam tersebut diangkat oleh para terdakwa kemudian di bawa menggunakan sepeda motor ke rumah RATIH untuk disimpan;

- Bahwa dan selang beberapa hari terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE meminta bantuan kepada FANDI untuk menjualkan speaker dan oleh FANDI 2 (dua) buah speaker tersebut di jual kepada seseorang yang berdomosili di Kaledupa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah setelah itu para terdakwa membawa 2 (dua) buah speaker tersebut di kapal di jembatan batu dan pembeli memberi panjar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di rekening FANDI yang kemudian FANDI mengambil uang panjar dan diberikan kepada terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) oleh para terdakwa masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut para terdakwa mempergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB mengalami kerugian sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu **Terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE** dan **Terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum para terdakwa tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Para terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;



Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap para terdakwa, barang dimaksud adalah 2 (dua) buah spekar aktif merk DAT warna hitam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dimiliki secara melawan hukum" disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar para terdakwa telah mengambil barang milik saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB berupa 2 (dua) buah spekar aktif merk DAT warna hitam pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Kedai Taman BRI Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB dilakukan dengan cara awalnya para terdakwa berkeliling menggunakan sepeda motor saat melintas di taman BRI kemudian para terdakwa melihat ada kedai, sehingga muncul niat para terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE menyuruh terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI agar berhenti setelah itu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE turun dari sepeda motor dan mendekati kedai tersebut dan ternyata terkunci dengan gembok lalu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE kembali ke sepeda motor diparkir kemudian mengambil betel yang disimpan dalam jok setelah itu kembali ke kedai dan membuka secara paksa gembok menggunakan betel hingga rusak dan pintu kedai terbuka, lalu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE masuk ke dalam kedai dan melihat 2 (dua) spekaer aktif kemudian terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE memanggil terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI yang sedang berjaga-jaga disepeda motor agar datang mengangkat speaker yang kemudian 2 (dua) buah speaker merk DAT warna hitam tersebut diangkat oleh para terdakwa kemudian di bawa menggunakan sepeda motor ke rumah RATIH untuk disimpan;

Menimbang, bahwa dan selang beberapa hari terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE meminta bantuan kepada FANDI untuk menjualkan speaker



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh FANDI 2 (dua) buah speaker tersebut di jual kepada seseorang yang berdomosili di Kaledupa dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah setelah itu para terdakwa membawa 2 (dua) buah speaker tersebut di kapal di jembatan batu dan pembeli memberi panjar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di rekening FANDI yang kemudian FANDI mengambil uang panjar dan diberikan kepada terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE kemudian uang tersebut dibagi 2 (dua) oleh para terdakwa masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut para terdakwa mempergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan para terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar para terdakwa telah masuk kedalam kedai dan mengambil barang milik saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB serta menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, jelas terlihat rangkaian kerjasama yang dilakukan oleh para terdakwa saat mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut diatas telah terpenuhi;

**Ad.4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa membongkar adalah merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan ada yang rusak;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memecah adalah merusak barang yang agak kecil;

Menimbang, bahwa memanjat ialah memasuki ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk kedalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik keatas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa saat terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE masuk kedalam kedai saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB untuk mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara menggunakan membuka secara paksa gembok menggunakan betel hingga rusak dan pintu kedai terbuka, lalu terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE masuk ke dalam kedai dan melihat 2 (dua) spekaer aktif kemudian terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE memanggil terdakwa II. SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI yang sedang berjaga-jaga disepeda motor agar datang mengangkat speaker;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah spekar aktif merk DAT warna hitam, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ALDI ALIAS ALDI BIN LA ANE dan Terdakwa II.**

**SULAIMAN ALIAS IMAN BIN LA HERI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah spekar aktif merk DAT warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi AHMAD KHOLIL OHORELLA ALIAS KHOLIL BIN ABDUL RAJAB;**

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Wa Ode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinding Sambara, S.H, dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahidu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Wa Ode Numilam, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Bau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
Rinding Sambara, S.H.

Ttd  
Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Ttd  
Wa Ode Sangia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd  
Sahidu, S.H.